

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023 - RENCANA PEMBANGUNAN
2021

PERDA KOTA BEKASI NO. 03, LD 2021/NO. 3 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018
– 2023

- Abstrak :
- Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah. Rencana penanganan, penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah tersebut tetap harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan harus direspon dengan perubahan yang mendasar, salah satunya dengan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020; Pepres No. 18 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 yaitu ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (3), dan Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2021.